



Bagian Umum

Komplekss Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat 75576 085245303841

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Bagian Umum

Pelayanan Pengurusan Pajak, STNK dan KIR

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Rekap dan Catatan Kendaraan Dinas/ STNK dan KIR
2. Disposisi Kabag/Atasan/Sub Koordinator Perlengkapan
3. Surat Kuasa Kepemilikan Kendaraan yang sudah ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengadministrasi sarana dan prasarana Memeriksa daftar, masa berlaku kendaraan Dinas/operasional, selanjutnya membuat rekapitulasi jumlah dan jenis kendaraan Dinas yang akan diperpanjang Pajak, STNK dan yang akan dilakukan KIR
2. Kabag Umum melalui sub koordinator perlengkapan Memeriksa dan Memerintahkan untuk menyiapkan administrasi pengurusan perpanjangan Pajak, STNK dan KIR
3. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana menyiapkan administrasi pengurusan perpanjangan pajak, STNK dan KIR, membuat surat kuasa kepemilikan kendaraan untuk persyaratan perpanjangan pajak, STNK dan KIR
4. Kabag umum melalui Sub koordinator perlengkapan menandatangani administrasi yang diperlukan dan memerintahkan pengurusan Perpanjangan Pajak, STNK dan KIR
5. Pengadministrasi sarana dan prasarana mengurus perpanjangan STNK dan KIR, Pajak ke kantor Samsat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

Waktu Penyelesaian

455 Menit

Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Bagian Umum

Komplekss Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat 75576 085245303841

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Bagian Umum

1. Pengurusan Pajak, STNK dan KIR

Pengaduan Layanan

Ke Bagian Umum